
Outer Children Marriages Status After Constitutional Court Decision No: 46/PUU-VII/2010

Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010

Sri Budi Purwaningsih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Majapahit Nomor 666 B, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 61217

Telp. : +62 31 8928097

Email : sribudie21@yahoo.co.id

Diterima: 5 Juni 2013; Disetujui: 20 Agustus 2013.

Abstract

The decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No.46/PUU-VIII / 2010 dated 17 February 2012, granted the judicial review of Article 43 (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage by deciding that the article should read "Children who are born outside of marriage just had a civil relationship with her mother and her mother's family as well as with men as a father who can be proved based on science and technology and / or evidence, has blood ties according to law, including a civil relationship with his father's family". This Indonesian Constitutional Court's decision bring Juridical consequence that illegitimate children not only have a legal relationship with her mother, but also has a legal relationship with the father (biological) and his father's family, as long as it is proven with science and technology. The Constitutional Court's decision is a starting point in the legal protection of illegitimate children, namely the "right alignment" between the illegitimate child with the legitimate son. Illegitimate children have the rights to demand their civil rights toward their father (biological) as the same rights obtained by the legitimate son.

Keywords: *illegitimate child; illegitimate child status; protection on illegitimate child;*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/ 2010 tanggal 17 Pebruari 2012, yang mengabulkan uji materiil (judicial review) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menjatuhkan putusannya bahwa pasal tersebut harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Putusan MK RI tersebut di atas membawa konsekwesi yuridis bahwa anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah (biologis) nya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK RI merupakan titik awal dalam perlindungan hukum terhadap kedudukan anak luar kawin yaitu "kesejajaran hak" antara anak luar kawin dengan anak sah. ALK berhak menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah (biologis) nya, sebagaimana hak yang sama didapat oleh anak sah.

Kata kunci: *anak luar kawin; kedudukan anak luar kawin; perlindungan anak luar kawin;*

1. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Putusan MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, membawa kabar bahagia bagi anak luar kawin di Indonesia, khususnya bagi seorang Ibu Machica Mochtar, artis penyanyi yang memperjuangkan status anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan menuntut hak-haknya sebagai seorang anak untuk mendapat pengakuan dari ayahnya yang lazim didapat seorang anak

otomatis sejak lahir. MK mengabulkan gugatan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengatur kedudukan anak luar kawin (ALK) yaitu bahwa ALK hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut dianggap tidak memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif terhadap status ALK. Masyarakat pada umumnya memandang rendah status ALK.

Muhammad Iqbal Ramadhan tidak mendapatkan pengakuan anak dari ayahnya, dikarenakan perkawinan siri kedua orang tuanya yang tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan¹ “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut oleh hukum statusnya sebagai ALK dengan akibat hukum tidak berhak menuntut hak-hak keperdataannya (seperti hubungan nasab/keturunan, menuntut nafkah, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya). Salah satu akibat hukum yang diterima oleh Muhammad Iqbal adalah akta kelahirannya tidak tercantum atau menyebut nama ayahnya.

Dari sinilah ketidakadilan hukum diterima ALK. ALK menerima akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, sedang seorang ayah yang menyebabkan kelahirannya bebas dari tanggung jawab sebagai ayah. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, dengan meniadakan hak-hak tersebut terhadap laki-laki sebagai bapaknya. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang mengatur bahwa “*anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya*”. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur “*setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”. Machica adalah salah satu ibu yang tidak terima atas status anaknya sebagai ALK, dengan mengajukan gugatan uji material (*judicial review*) kepada MK.

Beranjak dari realita telah diuraikan diatas, maka penulis melihat ada dua permasalahan hukum menarik untuk ditelaah dalam penulisan ini, yakni terkait dengan apakah ALK memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah setelah lahirnya putusan MK, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ALK setelah lahirnya putusan MK tersebut.

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019, 1974).

2. Pembahasan

2.1 Kedudukan Anak Sah

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah, walaupun sebenarnya anak tersebut adalah hasil perselingkuhan ibunya dengan lelaki lain. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut ALK². Yang dimaksud keturunan disini adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya.

Pembedaan anak dalam 2 (dua) kelompok sebagaimana tersebut diatas membawa konsekwensi yuridis yaitu adanya pembedaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi mereka (anak sah dan ALK). Pembedaan hak dan kewajiban tersebut, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk melindungi lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, dengan harapan bahwa dengan memberikan sanksi pembedaan kedudukan hukum antara anak sah dan ALK yang sangat diskriminatif akan dapat mengurangi lahirnya ALK.

Di dalam KUHPerdara, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak-anak sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, termasuk dengan keluarga dari keduanya. Demi hukum disini artinya, ayah-ibu dan anak yang bersangkutan tanpa melakukan perbuatan hukum apa-apa atau “dengan sendirinya” sehingga tidak merasa perlu untuk menegaskan dalam suatu ketentuan undang-undang (misalnya perbuatan hukum berupa pengakuan anak). Demikian sebaliknya ALK hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

2.2 Kedudukan Anak Luar Kawin

Anak tidak sah seringkali disebut Anak Luar Kawin (ALK). Anak tidak sah didalam doktrin KUHPerdara³ dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain.

² J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). p. 5.

³ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004).

2. Perlu diingat bahwa KUHPerdara menganut asas monogami secara absolut, sehingga tidak mungkin seorang laki-laki pada saat yang sama mempunyai 2 (dua) orang isteri yang sama-sama sah (Pasal 27 KUHPerdara). Berbeda dengan UU Perkawinan yang menganut asas monogami relatif artinya seorang laki-laki dimungkinkan untuk beristeri lebih dari seorang, atas izin dari pengadilan (Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan). Fakta yang ada dimasyarakat ketentuan Pasal 3 Ayat (2) tersebut sering disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berpoligami dengan melakukan perkawinan siri yang menurut hukum agama sah karena rukun nikah terpenuhi tetapi ada pelanggaran dari aturan hukum Negara. Perkawinan siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono (alm) Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto. Permohonan itsbat nikah dan pengesahan anak yang diajukan oleh Machica ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang dikarenakan pernikahan siri mereka tidak sah menurut hukum negara karena pada saat itu Moerdiono masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya. Lantaran UU Perkawinan menganut asas monogami yang mengakibatkan perkawinan Machica dan Moerdiono tidak bisa dicatatkan KUA. Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah menurut hukum Negara dan anak mereka dianggap ALK yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).
4. Undang-undang melarang perkawinan antara mereka yang mempunyai kedekatan hubungan darah atau semenda (hubungan kekeluargaan atas dasar perkawinan). Mereka-mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang didasarkan atas adanya hubungan darah atau semenda sampai derajat tertentu, tidak boleh saling menikahi. Dalam kasus tertentu, undang-undang memberikan perkecualian (Pasal 31 Ayat (2) KUHPerdara).
5. Perbedaan antara ALK dan anak zinah terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan yaitu apakah pada saat itu salah satu atau keduanya (maksudnya mengadakan hubungan badan diluar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak? Mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan⁴.
6. Anak Luar Kawin (ALK) dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

⁴ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. p. 106.

Anak-anak yang demikianlah yang dapat diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta).

Perbedaan antara anak sah dan ALK adalah apa yang disebut dalam Pasal 280 KUHPerduta “*dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang ALK, timbullah hubungan perdata antara ALK dan bapak atau ibunya* “. Hal ini berarti bahwa antara ALK dengan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada jika “ayah” dan “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.⁵ Sering terjadi, pengakuan ini diwujudkan dengan mengawinkan ayah biologisnya dengan ibunya dalam keadaan hamil. Dengan demikian, tanpa adanya pengakuan dari ayah dan/ atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa secara yuridis, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara ALK dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah dalam arti yuridis bukan dalam arti biologis. Bukankah kita tidak tahu apakah ayah yang mengakui ALK benar-benar ayah biologis dari anak itu?

Di dalam UU Perkawinan⁶, kedudukan anak dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan).
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan).

Kompilasi Hukum Islam⁷ membagi kedudukan anak yaitu:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam).
2. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 186 KHI “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*”.

Pasal-pasal ini dijadikan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak.

⁵ *Ibid.* p. 109.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Buku Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, Indonesia, 1991). *Juncto* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Jakarta, Indonesia, 1991).

2.3 Akibat Hukum Perbedaan Kedudukan Anak

Di dalam KUHPerduta, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berlaku prinsip bahwa anak sah “*demi hukum mempunyai hubungan hukum antara ayah dan ibunya termasuk dengan keluarga keduanya*”. Kata “demi hukum” dimaksudkan bahwa hubungan hukum terjadi secara otomatis dengan orang tuanya, tanpa yang bersangkutan berbuat apa-apa. Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Yang dimaksud dengan “hubungan hukum atau hubungan perdata” yaitu hubungan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara subyek hukumnya yaitu ayah, ibu dan anak. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap status atau kedudukan seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan, meski keabsahan perkawinannya dipersengketakan⁸.

Menurut Lailatul Arofah, secara garis besar hak dan kewajiban perdata yang timbul akibat lahirnya seorang anak antara lain:

1. Seorang perempuan yang melahirkan dengan sendirinya atau demi hukum menjadi ibu dari anak yang dilahirnya;

Ada kejanggalan dalam Pasal 280 KUHPerduta yang berintikan bahwa ALK baru mempunyai hubungan hukum dengan ibunya apabila ibunya memberikan pengakuan bahwa anak itu anaknya, kecuali untuk kasus anak yang dibuang, baru diakui setelah ibunya menyesal telah membuang anaknya. Seorang ibu harus “mengakui” anaknya terlebih dahulu baru ada hubungan hukum? Kejanggalan seperti itu dalam pelaksanaannya tidak bisa dipertahankan secara konsekwen. Ketentuan Pasal 280 KUHPerduta tersebut kontradiktif dengan Pasal 5 KUHPerduta yang menyatakan “*bahwa anak tidak sah, yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya*”. Karena ketentuan tersebut bersifat umum tidak terbatas pada anak yang diakui oleh ibunya maka logika hukumnya bahwa anak tidak sah baik yang diakui oleh ibunya maupun yang tidak, demi hukum memakai nama keluarga ibunya. Apakah ini bukan salah satu wujud ada hubungan hukum antara ibu dan anak, yang terjadi secara otomatis?

⁸ Abd Salam, “Berisiko, Sengketa Anak Zina Di PA,” *Jawa Pos* 4, February 8, 2013.

⁹ L. Arofah, “Menafsirkan ‘Hubungan Perdata’ Dalam Uji Materi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2012, www.badilag.net/artikel/11266-menafsirkan. Diakses pada 10 Februari 2013.

¹⁰ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. p. 112.

2. Ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
3. Adanya hubungan saling mewaris antara anak dengan kedua orang tuanya;
4. Anak mempunyai hak untuk dinasabkan pada ayahnya (khusus ketentuan Hukum Islam);
5. Ayah kandung memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan (khusus ketentuan Hukum Islam).

Dengan demikian bagi yang beragama Islam Indonesia penerapan “hubungan perdata” ALK terhadap ayah sebagaimana tersebut di atas harus dibedakan sebagai berikut :

1. Anak yang lahir akibat pernikahan siri (menurut agama Islam pernikahannya sah) dianggap sama dengan anak sah, maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum, sehingga anak bisa dinasabkan pada ayahnya, bisa terjadi hubungan saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah serta kewajiban pemberian nafkah.
2. Anak yang lahir akibat perzinahan, maka hubungan perdata harus dimaknai secara khusus, yakni terbatas pada adanya kewajiban perdata untuk memberikan nafkah atau memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.

Oleh karenanya disamping perbedaan-perbedaan lain, inilah ciri utama yang membedakan antara anak sah dan ALK. Perbedaan tersebut di atas membawa konsekwensi lebih lanjut di dalam hukum. Kedudukan ALK didalam hukum ternyata adalah inferior (lebih rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUHPerduta), sedangkan ALK berada dibawah perwalian (Pasal 306 KUHPerduta). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar daripada ALK (Pasal 863 KUHPerduta) dan hak ALK untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi (Pasal 908 KUHPerduta)¹¹.

Di samping pembedaan tersebut di atas, diantara para ALK sendiri masih dibedakan lagi antara ALK yang diakui secara sah dan ALK yang tidak diakui. Pengakuan ALK membawa konsekwensi dalam hukum.

Perlu diingat bahwa kedudukan ALK tersebut di atas semata-mata dari pandangan hukum, yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam kenyataannya, ALK banyak yang diterima dan diperlakukan sama dengan seorang anak sah dalam keluarga yang bersangkutan.

¹¹ *Ibid.* p.110.

2.4 Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010

Keluarnya putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, atas permohonan uji materiil (judicial review) yang diajukan oleh Machica Mochtar. Awal kisah bermula pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta, telah dilangsungkan pernikahan seorang artis penyanyi Machica Mochtar dengan Moerdiono mantan Sekretaris Negara di era Orde Baru. Bertindak sebagai wali nikahnya H. Mochtar Ibrahim, ayah kandung Machica, dengan disaksikan oleh saksi nikah KH. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar yang dibayar secara tunai. Pernikahan yang demikian menurut agama sudah sah karena yang menjadi “rukun nikah” sudah terpenuhi. Dari perkawinan ini, pada tanggal 5 Pebruari 1996 terlahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Ironisnya Moerdiono sebagai ayah semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak mengakui Iqbal sebagai anaknya.

Dari sini perjuangan seorang ibu untuk menuntut hak-hak anaknya dimulai, dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang terdaftar dalam Nomor 46/Pdt.P/ 2008/ PA.Tgrs. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam penetapannya tertanggal 18 Juni 2008/ 14 Jumadil Ula 1429 Hijriyah, perkawinan antara Machica dengan Moerdiono “ tidak dapat dicatatkan”, dengan alasan karena pada waktu menikahi Machica, Moerdiono masih terikat perkawinan dengan isterinya dan Moerdiono tidak mempunyai ijin berpoligami, sehingga terdapat halangan bagi Machica. Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat diakui Negara dan anak yang dilahirkan tidak diakui oleh Negara sebagai anak dari hasil perkawinan machica dan Moerdiono. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Muhammad Iqbal Ramadhan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak mendapatkan ketidakadilan, Machica mengajukan permohonan pengujian materiil

1. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan*”;
2. Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945:

1. Pasal 28B Ayat (1) “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”;
2. Pasal 28 B Ayat (2) “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”;

3. Pasal 28 D Ayat (1) “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum*”.

Oleh Machica Pasal 43 Ayat (1) dianggap merugikan hak konstitusionalnya karena anaknya tidak mendapatkan status anak sah dari ayahnya akibat perkawinannya dilaksanakan dibawah tangan atau dikenal dengan kawin/ nikah siri. Fakta dimasyarakat, perkawinan dilaksanakan secara siri karena beberapa sebab, diantaranya bagi seorang laki-laki yang berniat berpoligami, tetapi terhalang atau tidak dapat memenuhi salah satu syarat yaitu mendapat izin dari pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari isteri pertama. Oleh karena itu untuk melaksanakan niatnya, laki-laki yang ingin berpoligami melangsungkan perkawinannya secara siri yaitu pernikahan dihadapan pemuka agama karena tidak mengharuskan adanya persyaratan tersebut di atas, karena cukup memenuhi rukun nikah, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan sudah sah menurut agama. Berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama, yang mengharuskan dipenuhinya syarat tersebut di atas, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi.¹²

MK mengabulkan gugatan Machica dan menjatuhkan putusannya bahwa Pasal 43 Ayat (1) tersebut harus dibaca:

anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Yang menjadi legal reasoning putusan MK untuk mengabulkan permohonan Machica, antara lain, secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, baik melalui hubungan seksual (*coitus*) sah atau tidak. Tidakkah adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual tersebut lepas dari tanggung jawab sebagai seorang bapaknya.

Kelahiran yang didahului dengan hubungan seksual adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi ibu,

¹² A.M. Bisri, “Perlindungan Terhadap Anak Di Luar Nikah,” <https://muvid.wordpress.com>, 2012, <https://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-di-luar-nikah/>. Diakses pada 19 Maret 2013.

bapak dan anak. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

2.5 Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Anak.hukum.

Salah satu fakta ketidakadilan hukum yang diterima oleh ALK adalah dalam akta kelahirannya tidak tercantum atau menyebut nama ayahnya. Adanya fakta yang demikian selain membawa dampak psikologis bagi si anak juga melanggar hak-hak anak untuk mengetahui asal usul orang tuanya. Apalagi pandangan masyarakat umumnya memberikan stigma negatif terhadap ALK. Oleh karena itu, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.

Dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, membawa terobosan hukum berupa perlindungan hukum terhadap kedudukan ALK. Kedudukan ALK status hukumnya menjadi sejajar dengan anak sah, sehingga ALK mempunyai hubungan hukum (hak keperdataan) dengan ayah (biologis) nya dan keluarga ayahnya. Kecuali terhadap ALK yang terlahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai PSK, yang tidak mungkin menentukan siapa ayah yang sebenarnya dari ALK tersebut.

Putusan MK ini senafas dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang mengatur bahwa “anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan punya hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”. Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, termasuk hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya¹³.

¹³ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung: Kaifa, 2011). p. 220.

Penulis sependapat dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa diakuinya ALK (hasil biologis) yang terlahir dari perkawinan siri status hukumnya sama sebagai anak sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal hasil test deoxyribonucleid/DNA) sehingga demi hukum ALK dapat menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya, terutama yang terkait dengan kewajiban alimentasi (nafkah untuk kebutuhan hidup) orang tua terhadap anak. Pendekatan yang diambil penulis dilihat dari sisi kemanusiaan yaitu lebih mengedepankan kepada “kepentingan si anak” yang lahir dalam keadaan suci tanpa harus menanggung akibat atas perbuatan orang-orang yang menyebabkan kelahirannya.

3. Kesimpulan

Sebelum adanya putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010 anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri yang tidak dapat dicatatkan, status hukumnya sama dengan ALK yakni hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan).

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka diakuinya ALK (hasil biologis) yang terlahir dari perkawinan siri status hukumnya sama sebagai anak sah. Ini berarti ALK akan mempunyai hubungan perdata dengan ayah (biologis) nya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal hasil test deoxyribonucleic/ DNA) maka ALK kedudukannya sama dengan anak sah, karena berdasarkan hasil test DNA tersebut dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya.

Putusan MK merupakan titik awal dalam perlindungan ALK. Pasca putusan MK, ALK mempunyai hubungan perdata dengan ayah (biologis) nya dan keluarga ayahnya. Dengan demikian putusan MK meniadakan diskriminasi kedudukan anak dalam status hukumnya. Karena tidak ada perbedaan kedudukan antara anak sah dan ALK, maka putusan MK membawa akibat hukum bagi ayah (biologisnya) atau demi hukum terkena kewajiban-kewajiban sebagai orangtua (alimentasi) yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Pemberlakuan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 harus jelas diperuntukkan bagi ALK yang terlahir dari perkawinan siri atau diluar perkawinan. Apabila tidak jelas akan menimbulkan tumpang-tindih dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ALK mengingat hukum perkawinan selain diatur dalam hukum Negara juga diatur

dalam agama masing-masing dan tidak menutup kemungkinan adanya multi penafsiran yang membawa akibat hukum yang berbeda.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2012 berfokus pada perlindungan anak dengan mengedepankan “kepentingan si anak” yang lahir dalam keadaan suci tanpa harus menanggung akibat atas perbuatan orang-orang yang menyebabkan kelahirannya. “Kepentingan si anak” yang terkait dengan kewajiban (alimentasi), hendaknya lebih ditujukan perlindungan terhadap nafkah hidup atau memenuhi kebutuhan hidup si anak sampai dewasa dan mandiri.

Bibliography

A. Book

- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004.

B. Regulation

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019, 1974.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*. Jakarta, Indonesia, 1991.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Buku Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, Indonesia, 1991.

C. Newspaper

- Salam, Abd. “Berisiko, Sengketa Anak Zina Di PA.” *Jawa Pos* 4. February 8, 2013.

D. Internet Reference

- Arofah.L. “Menafsirkan ‘Hubungan Perdata’ Dalam Uji Materi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2012. www.badilag.net/artikel/11266-menafsirkan.
- Bisri, A.M. “Perlindungan Terhadap Anak Di Luar Nikah.” <https://muvid.wordpress.com>, 2012. <https://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-di-luar-nikah/>.